



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai thalak antara:

PEMOHON; NIK: 3672051703870003 Lahir di Cilegon, 17 Maret 1987, Umur:

33 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: Wiraswasta; Beralamat di Kota Cilegon-Banten; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **ABDULLAH SYUKRI, SHI.** Advokat pada **KANTOR HUKUM ABDULLAH FURQON & PARTNERS** yang beralamat kantor di Link. Karang Tengah Ciputat No.041 RT.010 RW.004 Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2020, Selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut sebagai "**PEMOHON**";

melawan

TERMOHON; NIK: 3672054904910004 Lahir di Cilegon, 04 Januari 1991

Umur: 29 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Cilegon-Banten, Selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg, tanggal 14 Oktober 2020, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1)** Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2008 dicatat di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon Propinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: 195/44/VI/2008 tertanggal 23 Juni 2008;
- 2)** Bahwa, setelah menikah **Pemohon** dengan **Termohon** hidup bersama terakhir di Link. Kranggot RT. 003 RW.004 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon-Banten,;
- 3)** Bahwa, selama hidup berumah tangga antara **Pemohon** dengan **Termohon** telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
3.1 NAMA ANAK, Perempuan, Lahir 05 Juli 2009.;
3.2 NAMA ANAK, Perempuan, Lahir 30 Juli 2016.;
- 4)** Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juli 2019, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terganggu yang disebabkan:
3.1. Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon serta tidak mendengarkan nasihat baik Pemohon.;
3.2. Termohon mempunyai sifat buruk yaitu sering mabuk-mabukan dan keluar malam tanpa ijin;
3.3. Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain.;
- 5)** Bahwa **oleh karena disebabkan sifat Termohon sebagaimana poin 3 (tiga) di atas mengakibatkan ikatan emosional dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pun menjadi tidak baik dan sangat buruk. Puncaknya pada bulan Oktober tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, hingga kini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;**

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berupaya dan berusaha bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan pihak keluarga, namun tidak berhasil. maka dari itu Pemohon dan Termohon memilih untuk bercerai secara sah menurut hukum.;
- 7) Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan.;
- 8) Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan dan mengkirarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di Pengadilan Agama Cilegon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memberikan saran dan

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat kepada Pemohon melalui Kuasa Hukumnya yang telah menerima Kuasa Khusus untuk upaya damai agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/44/VI/2008 atas nama Pemohon dan Termohon tertanggal 23 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: **NAMA SAKSI**, Serang 05 Juni 1986, Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wirawasta, alamat di Kabupaten Serang, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai istri yang bernama NAMA TERMOHON (Termohon) sejak tahun 2008 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai dua orang anak sampai sekarang ini;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Link. Kranggot RT. 003 RW.004 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon-Banten, sekaligus kediaman bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh dan tidak peduli dengan

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, selain itu Termohon sering mabuk, hal ini saksi ketahui langsung;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu ada upaya damai dari pihak keluarga kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II: **NAMA SAKSI**, Serang 27 Oktober 1988, Umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, alamat di Kabupaten Serang, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai istri yang bernama NAMA TERMOHON (Termohon) sejak tahun 2008 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai dua orang anak sampai sekarang ini yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Link. Kranggot RT. 003 RW.004 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon-Banten, sekaligus kediaman bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh dan tidak peduli dengan Pemohon, selain itu Termohon sering mabuk, hal ini saksi ketahui langsung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu ada upaya damai dari pihak keluarga kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon berdasarkan permohonan Pemohon dan relas panggilan beralamat di Kota Cilegon maka termasuk dalam yuridiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilegon secara relatif berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan *verstek* (*vide* pasal 125 Ayat (1) HIR dan Pasal 126 HIR);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*vide* Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam). Dan berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah dan berkekuatan mengikat dan sempurna dan terbukti Pemohon dan Termohon warga penduduk Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa P.1, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Pemohon untuk bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* dari Pemohon terhadap Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam *posita* permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon adalah karena Termohon tidak patuh dan tidak peduli dengan Pemohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar pengadilan memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon karena perceraian dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon, membuktikan tentang ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, telah Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti-bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya dan *testimonium de auditu*, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung kebenaran akan pisahnya Pemohon dan Termohon selama lebih dari 1 tahun, dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa jika peristiwa tersebut dicermati dan kemudian dikaitkan dengan permohonan Pemohon, tampak ada hubungan yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, yang diperoleh melalui sumber yang jelas, juga semuanya telah disampaikan dibawah sumpah dan langsung di depan persidangan;

Menimbang, bahwa tegasnya, kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mencapai batas minimal, sehingga menurut hukum adalah termasuk alat bukti yang sah, dan dalil-dalil yang dikuatkan, harus dinyatakan benar, dan ditetapkan sebagai fakta;

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal ini ditandai dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon selama lebih dari 1 tahun, dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama lebih 1 tahun pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling bertemu dan berkunjung serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa terbukti pisah rumahnya Pemohon dan Termohon selama lebih dari 1 tahun, dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon, sehingga menimbulkan dampak buruk dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga yang dibangun harus atas dasar saling mempercayai, saling hormati menghormati dan setia akan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah (*vide* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon ini cukup beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permintaan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam *petitum primer* pertama dan kedua dalam surat permohonan, menurut hukum *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fikih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”.

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg | 9



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dengan Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan ditetapkan oleh pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing suami istri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2020 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 H, oleh kami **Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Martina Lofa, SHI, MHI.** dan **Ertika Urie, SHI, MHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ulfa Fouziyah, SHI**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Martina Lofa, SHI, MHI.

Ertika Urie, SHI, MHI.

Panitera Pengganti

Ulfa Fouziyah, SHI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

J u m l a h **Rp. 341.000,00**

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)